


**SKRIPSI**

**FAKTOR DETERMINAN TERJADINYA PERNIKAHAN DINI  
PADA REMAJA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT  
STUDI KASUS DI DESA SURANADI**

*(Determining Factors Of Administrative Wedding In Teenagers In  
West Lombok District Case Study In Suranadi Village)*



Oleh :

**DIAH HARIANTI**

**NIM. 217110162**

**JURUSAN URUSAN PUBLIK  
KONSENTRASI KEBIJAKAN  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2021**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**FAKTOR DETERMINAN TERJADINYA PERNIKAHAN DINI  
PADA REMAJA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT  
STUDI KASUS DI DESA SURANADI**

Oleh :

**DIAH HARIANTI**

Untuk memenuhi ujian skripsi  
Pada tanggal 2 Agustus 2021

Menyetujui  
Pembimbing

Pembimbing I

**Drs. Amil, MM**  
NIDN. 0831126204

Pembimbing II

**Najamudin, M.Pd.I**  
NIDN. 0827098701

Mengetahui

Ketua Prodi Program Administrasi Publik



**Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP**  
NIDN. 0822048901

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**FAKTOR DETERMINAN TERJADINYA PERNIKAHAN DINI  
PADA REMAJA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT  
STUDI KASUS DI DESA SURANADI**

Oleh :

**DIAH HARIANTI**

**NIM. 217110162**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

Telah dipertahankan didepan penguji

Pada tanggal 2 Agustus 2021

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

**Tim Penguji**

1. **Drs. Amil, MM**  
**NIDN. 0831126204** (PU) 
2. **Najamudin, M.Pd.I**  
**NIDN. 0827098701** (PP) 
3. **Rahmad Hidayat, S.Ap.,M.Ap**  
**NIDN. 0822048901** (PN) 

**Ketua Prodi Program Administrasi Publik**

  
▼ **Rahmad Hidayat, S.AP.,M.AP**  
**NIDN. 0822048901**

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**

  
**Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**  
**NIDN. 0806066801**

## SURAT PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, 23 Agustus 2021



Diah Harianti  
217110162



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Harianti  
NIM : 217.110.162  
Tempat/Tgl Lahir : Mataram, 5 September 1999  
Program Studi : Administrasi Publik  
Fakultas : Fisipol  
No. Hp/Email : 085.337.660.831 / Diahharianti@gmail.com  
Judul Penelitian : -

Faktor Determinan Terjadinya Pernikahan Pada Remaja  
Dikabupaten Lombok Barat Studi Kasus Di Desa Suranacti

*Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 40%*

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 3, September 2021

Penulis

  
Diah Harianti  
NIM. 217110162

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

  
Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Harianti  
NIM : 217110162  
Tempat/Tgl Lahir : Mataram, 5 September 1999  
Program Studi : Administrasi Publik  
Fakultas : Fisipol  
No. Hp/Email : 083337660831 / Diahharianti@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Faktor Determinan Terjadinya Pernikahan Dini Pada Remaja  
Di Kabupaten Lombok Barat Studi Kasus Di Desa Suranadi

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 3, September 2021

Penulis



Diah Harianti  
NIM. 217110162

Mengetahui,  
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

**MOTTO**

**“ USAHA TIDAK AKAN MENGKHİYANATI HASIL,  
SERTAKAN ALLAH DALAM SETIAP LANGKAHMU.**

**DIAH HARIANTI**



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul Faktor Determinan Terjadinya Pernikahan Dini Pada Remaja di Kabupaten Lombok Barat Studi Kasus di Desa Suranadi. SKRIPSI ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk membuat Skripsi dan bisa menempuh Ujian Sarjana Ilmu Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Mataram . pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling dalam menyampaikan terima kasih yang begitu besar kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhamad Ali, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP.,M.AP, Selaku Ketua Prodi Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Drs. Amil, MM, Selaku Dosen Pembimbing I di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Najamudin, M.Pd.I, Selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Direktur Akademi Ma'had Khalid bin Walid.
6. Orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada semua pihak yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini dan penyusunan skripsi ini, penulis

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berusaha untuk mempersembahkan skripsi ini dengan sebaik baiknya agar dapat memiliki manfaat bagi banyak pihak. Oleh karena itu, penulis akan menerima segala kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan skripsi ini.

Mataram, 02 Agustus 2021

  
**Diah Harianti**  
**NIM. 217110162**



**FAKTOR DETERMINAN TERJADINYA PERNIKAHAN DINI  
PADA REMAJA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT  
STUDI KASUS` DI DESA SURANADI**

Diah Harianti<sup>1</sup>, Najamudin<sup>2</sup>, Amil<sup>3</sup>  
Mahasiswa<sup>1</sup>, pembimbing<sup>2</sup>, pembimbing utama<sup>3</sup>  
Program Studi Administrasi Publik  
Universitas Muhammadiyah Mataram

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi pernikahan dini pada remaja di Desa Suranadi. Pada penelitian ini, faktor yang dominan mempengaruhi pernikahan dini diantaranya tingkat pendidikan, ekonomi, dan tradisi atau adat istiadat. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Data Primer yang berupa wawancara dan Data Sekunder yang berupa laporan penelitian terdahulu dari tahun 2014 - 2017, yang selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan analisis Reduksi Data yang berupa ringkasan atau rangkuman lengkap dan terperinci diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian, kemudian dilakukan analisis berupa Penyajian Data yang terdiri dari uraian singkat, tabel dan sejenisnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan faktor penyebab pernikahan dini yaitu hamper seluruhnya berpendidikan rendah, hamper setengahnya memiliki status ekonomi rendah, hamper sebagian dipengaruhi adat istiadat. Kesimpulan penelitian faktor penyebab pernikahan dini adalah sebagian besar disebabkan oleh tingkat pendidikan dan prekenonomian masyarakat, maka diharapkan untuk anak muda sebaiknya semangat untuk belajar dan menempuh jenjang pendidikan yang setinggi-tingginya, dan untuk menunjang tingkat prekonomian sebaiknya aparat desa bisa menciptakan lapangan pekerjaan.

**Kata Kunci : Pernikahan Dini**

**YOUTH DETERMINANT FACTORS OF EARLY MARRIAGE  
OF WEST LOMBOK DISTRICT  
CASE STUDY IN SURANADI VILLAGE**


Diah Harianti<sup>1</sup>, Najamudin<sup>2</sup>, Amil<sup>3</sup>  
Student<sup>1</sup>, Co-supervisor<sup>2</sup>, Main supervisor<sup>3</sup>  
Public Administration Study Program  
Muhammadiyah University of Mataram

**ABSTRACT**

The purpose of this study was to find out what factors affect early marriage in teenagers in Suranadi Village. The study found that education level, economy, and tradition or customs are the most important factors influencing early marriage. The descriptive qualitative research method was used in this study. Primary data in the form of interviews and Secondary data in the form of previous research reports from 2014 to 2017, which are then, analyzed using Data Reduction analysis in the form of a complete and detailed summary obtained from the field or research location. The data analysis is carried out in the form of Data Presentation consisting of brief descriptions, tables and etc.

According to the findings of this study, the variables that lead to early marriage include almost all of them having a poor level of education, almost half of them having a low economic standing, and almost half of them being affected by customs. The conclusion of the research on the factors that cause early marriage is that they are largely due to the community's level of education and economy. It is hoped that young people will be enthusiastic about learning and pursuing the highest level of education, and that village officials will be able to create jobs to support the level of economy.

**Keywords:** *Early Marriage*




## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Surat Pernyataan .....	iv
Plagiarisme.....	v
Surat Pernyataan Persetujuan Publikasi.....	vi
Motto Hidup.....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Abstrak (Bahasa Indonesia) .....	x
Abstrak (Bahasa Inggris).....	xi
Daftar Isi .....	xii
Daftar Tabel .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	5
2.2 Landasan Teori .....	6
2.2.1 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia .....	6

2.2.2 Pengertian Pernikahan .....	6
2.2.3 Pengertian Remaja .....	16
2.2.4 Kerangka Berfikir .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	20
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	20
3.2.1 Lokasi Penelitian .....	20
3.2.2 Waktu Penelitian.....	20
3.3 Pemilihan Informan dan Narasumber.....	21
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	21
3.4.1 Jenis Data.....	21
3.4.2 Sumber Data .....	21
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	22
3.6 Teknik Analisa Data .....	22
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Deskripsi Lokasi .....	24
4.2 Hasil Penelitian.....	30
4.3 Pembahasan .....	34
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan.....	41
5.2 Saran .....	41
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin.....	24
Tabel 4.2 Data Penduduk Menurut Jumlah KK.....	26
Tabel 4.3 Data Tingkat Pendidikan.....	26
Tabel 4.4 Data Mata Pencaharian Penduduk.....	27
Tabel 4.5 Data Rumah Ibadah.....	28
Tabel 4.6 Data Sarana Kesehatan.....	28
Tabel 4.7 Data Pasangan Yang Menikah Dini.....	29



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Islam memang tidak melarang umatnya melakukan pernikahan di bawah umur, mengingat Nabi Muhammad SAW sendiri menikah dengan Aisyah ketika Aisyah baru berumur 6 tahun dan baru dicampuri setelah tinggal bersama Rasulullah SAW sewaktu ia berumur 9 tahun. Akan tetapi itu bukan berarti bahwa Islam membuka jalan selebar – lebarnya untuk melakukan pernikahan dan membolehkan umatnya melakukan pernikahan semaunya, kapan dan dimana saja.

Setiap manusia dimuka bumi ini pasti tentunya ingin memiliki pasangan hidup untuk saling berhubungan dan memiliki keturunan maka terjadilah yang namanya pernikahan. Tapi tentu saja pernikahan tidak bisa terjadi begitu saja sesuai kemauan karna ada peraturan secara Agama maupun secara Hukum yang harus di patuhi. Sesuai dengan Dasar Negara kita yaitu Pancasila pada sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang dimana pernikahan harus dilakukan dengan benar dan harus memenuhi persyaratan dari Segi Agama, pernikahan tentu saja dilakukan dengan Bearadap. Maka pernikahan memiliki hubungan yang sangat erat dengan Agama/Kerohanian bukan hanya jasmani saja. Sebelum lahirnya undang-undang perkawinan mengenai tata cara perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya diatur menurut Hukum Agama dan Hukum Adat masing-masing. Hukum Negara yang mengatur tentang perkawinan adalah UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas

UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disahkan Presiden Jokowi pada tanggal 14 oktober 2019 di Jakarta.(Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Kesra Perkawinan,Perubahan,(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401), 2019)

Untuk membentuk suatu perkawinan di dalam undang-undang Hukum Perkawinan telah ditetapkan syarat-syaratnya seperti mengenai batas usia yang telah di tetapkan pada Pasal 7 (1) “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas ) tahun. Batasan usia ini bertujuan agar menjaga kesehatan suami istri dan keturunan.

Di Indonesia masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan, anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan orang tuannya dan segera dinikahkan sesaat stelah anak tersebut mengalami masa menstruasi. Padahal perempuan mulai menstrusasi di usia 12 tahun, maka dapat dipastikan jauh dibawah batas usia minimum sebuah pernikahan yang ideal. Pemahaman agama menurut sebagian masyarakat menganggap bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis telah terjadi pelanggaran agama dan merupakan suatu perzinahan, oleh karena itu sebagai orang tua harus mencegah hal tersebut dengan segera menikahkan anaknya.

Perkawinan dibawah umur bukanlah suatu hal yang baru, praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku tidak dikota besar tidak dipedalaman. Sebab-sebabnya bervariasi karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan,pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu dan lain-lain. Menyangkut isu tentang perkawinan dibawah umur baru-baru ini terjadi

sekitar 20 hari yang lalu di Dusun Orong Sedalem, seorang anak yang bernama Wulandari yang dinikahi oleh seorang laki-laki bernama panggilan Bolang. Pernikahan Wulan dan Bolang membuka ruang kontroversi bahwa perkara nikah dibawah umur ternyata disikapi berbeda oleh Hukum Adat, Hukum Islam, serta Hukum Nasional dan Hukum Internasional. Di masyarakat sebagian orang yang menikah dianggap sah kalau memenuhi syarat dan Hukum Agama sehingga tidak perlu mentaati Hukum Negara. Selain masalah eksploitasi tenaga, sebenarnya pernikahan dini juga mempunyai banyak dimensi yang melatar belakangi, antara lain pergaulan yang terlalu bebas sehingga menyebabkan perempuannya hamil, pemahaman keagamaan, dan ekonomi sebagaimana kasus akhir-akhir ini banyak ditampilkan di televisi pernikahan. (Ahmad, 2009) : 23).

Upaya pencegahan pernikahan anak dibawah umur dirasa akan semakin maksimal apabila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak dibawah umur yang ada disekitar mereka.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini pada remaja di Desa Suranadi ?
2. Bagaimana dampak pernikahan dini pada remaja di Desa Suranadi ?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi remaja melakukan pernikahan dini di Desa Suranadi.
2. Ingin mengetahui dampak pernikahan dini bagi remaja di Desa Suranadi.


#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

1. Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penelitian bagi studi Ilmu Administrasi Publik tentang Pernikahan Dini.

2. Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan acuan Kepada masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan dini.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Pertama, Maimunah Nuh yang berjudul “ Pendapat ulama” terhadap usia pernikahan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) (Studi di Ponpes Yayasan Pesantren Islam (YAPI) Salafiyah Kauman dan Persis Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan). Adapun hasil penelitiannya, bahwa rata-rata para Ulama tidak sepakat jika peraturan yang di buat oleh pemerintah itu sifatnya keharusan, tetapi lebih baik jika peraturan tersebut hanya bersifat anjuran, adanya ketidaksepakatan ini di karenakan peraturan yang telah ada di anggap bertentangan dengan hukum Islam, padahal hukum Islam saja tidak mewajibkannya. Berdasarkan pemahaman ini para ulama sepakat bahwa jika terjadi perbedaan antara hukum Islam dan hukum negara, maka yang harus dipilih terlebih dahulu adalah Hukum Islam. Secara kesimpulan dalam penelitian Maimunah Nuh membahas terhadap batasan usia nikah yang ada dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 dan KHI.

Kedua, Binda Maria Ulfa dengan judul “ Pemahaman Masyarakat Tentang pernikahan di usia anak-anak di tinjau dari pasal 26 huruf c UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (studi kasus di Kelurahan Kedung Kandang Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang). Hasil penelitian, bahwa masyarakat memahami bahwa pernikahan atau menikahkan anak (di usia anak-anak) merupakan salah satu bentuk perlindungan orang tua

terhadap anak. Undang-undang perlindungan anak adalah untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan akan tetapi masyarakat juga tidak setuju jika undang-undang tersebut untuk mencegah pernikahan di usia anak-anak. Dalam penelitian Binda Maria Ulfa ini fokus kepada pemahaman masyarakat terhadap pernikahan di usia anak-anak yang di tinjau dari pasal 26 ayat huruf c UU No. 23 tahun 2002 sehingga membawa hasil bahwa menikah diusia anak-anak termasuk perlindungan orang tua terhadap anaknya dan Undang-undang No.23 tahun 2002 itu tidak di setuju masyarakat kalau mencegah pernikahan di usia anak-anak.

## **2.2 Landasan Teori**

**2.2.1** Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Determinan adalah Gen,Faktor Penentu,Gen Dominan,Gen Terkait. (KBBI, 2021)

### **2.2.2** Pengertian Pernikahan

(Najamudin, 2020) Menurut bahasa, nikah artinya kawin, setubuh dan senggama ( Ahmad Warson Munawwir, 1997: 1461 ). Sedangkan menurut istilah, nikah yaitu terdapat dalam ( Asy-Syaukani, Tt: 160 ) Suatu perjanjian antara dua pasangan ( calon mempelai pria dan wanita ) untuk menghalalkan persetubuhan antara keduanya. Lebih jelas dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Secara etimologi pernikahan menurut Abu Hanifah (2014:32) adalah “Aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja”. Sedangkan secara terminologi diartikan sebagai suatu akad untuk menghalalkan hubungan suami isteri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang yang diridhoi Allah SWT.

Menikah adalah sebuah kemuliaan dan juga ibadah panjang yang akan dijalani oleh dua insan yang telah sepakat mengarungi kehidupan bersama dalam bahtera rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk memahami bagaimana islam memandang sebuah pernikahan. Berikut beberapa ayat Al-Qur’qan tentang Pernikahan :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ ۗ وَالْاَرْحَامَ ۚ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلٰيكُمْ رَقِيْبًا ﴿١﴾

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (jagalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. – (Q.S An-Nisa: 1)

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاَتُوا حَرْثَكُمْ اِنِّي سِغَمٌ ۗ وَقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٢٣﴾

‘Istri-istimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kappa’n saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu ‘(kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. (Q.S Al-Baqarah: 223)

Adapun beberapa Sabda Nabi mengenai Pernikahan :

.. قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {التَّزْوِيجُ بَرَكَةٌ وَالْوَالِدُ رَحْمَةٌ فَأَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ فَإِنَّ كِرَامَةَ الْأَوْلَادِ عِبَادَةٌ} ..

*Nabi saw. Bersabda: “Pernikahan itu keberkahan dan anak itu rahmat, maka muliakanlah anak-anak kalian, maka sesungguhnya memuliakan anak-anak itu ibadah.” Berdasarkan penelusuran kami, kami belum menemukan periwayat hadis ini. Begitu pula dengan imam An-Nawawi Al-Bantani ketika mensyarah hadis ini tidak menjelaskan periwayatnya.”*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَلْيَرْجُوا فَلَيْيَ مَكَلِّرُ بِكُمْ الْأُمَمُ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاهٌ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

*Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” (HR. Ibnu Majah).*

Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia ; 676) mengartikan kata nikah sebagai :

1. Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri (dengan resmi).
2. Al Qur'an menggunakan kata nikah untuk makna tersebut, disamping secara mazazi diartikannya dengan “ hubungan seks” kata ini secara bahasa pada mulanya digunakan dalam arti “ berhimpun ”. Selain kata nikah Al Qur'an menggunakan juga zawwaja dan kata zawj yang berarti “ pasangan “, karena dengan pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan, kata tersebut dalam berbagai bentuk dan makanya terulang tida kurang dari 80 kali.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah akad yang dikukuhkan untuk menghalalkan hubungan suami isteri untuk menciptakan kehidupan yang bahagia dan ketenteraman dengan ridho Allah SWT.

## 2. Tujuan Pernikahan

Menurut (Hasan, 2006 : 42)

### 1) Menentramkan Jiwa

Allah SWT menciptakan hamba-Nya hidup berpasangan, bukan hanya manusia tetapi hewan dan tumbuhan juga berpasangan. Hal itu sangat alamiah karena pria tertarik pada wanita, begitu juga wanita tertarik pada pria. Bila sudah terjadi akad nikah wanita merasa tenang karena merasa ada yang melindungi dan bertanggung jawab dalam rumah tangganya. Suami pun merasa tenang karena ada pendamping untuk mengurus rumah tangga.

### 2) Melestarikan Keturunan

Dalam berumah tangga tidak ada yang tidak mendambakan anak untuk meneruskan keturunan dan meneruskan kelangsungan hidupnya. Allah menciptakan manusia berpasangan supaya dapat berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya atas kehendak Allah dan naluri manusia pun menginginkannya.

### 3) Memenuhi Kebutuhan Biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya menginginkan hubungan seks. Kecenderungan cinta lawan jenis dan

keinginan terhadap hubungan seksual sudah tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Jika tidak ada keinginan seksual maka manusia juga tidak akan bisa untuk berkemabang biak. Keinginan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan serta tidak lepas dari norma-norma adat istiadat dan norma agama tidak dilanggar.

#### 4) Latihan memikul tanggung jawab

Hal ini berarti bahwa perkawinan merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

Dalam agama tidak ada aturan yang baku dan pasti yang mengatur tentang usia minimal menikah, hanya saja yang terpenting adalah kesiapan kedua belah pihak untuk menikah. Seseorang yang telah aqilbaligh dan memiliki bekal, mampu menunaikan kewajiban baik lahir maupun batin, secara fisik telah mengalami kematangan seksual, dari segi akal telah mencapai kematangan berpikir yang ditandai dengan sifat kecerdasan dasar yang mampu mengambil pertimbangan yang sehat dalam memutuskan sesuatu dan bertanggung jawab, dari segi materi ia bisa mencari nafkah. Dengan demikian sebenarnya Islam lebih menuntut kesiapan masing-masing pasangan dalam menikah. Untuk itu setiap pasangan dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi kehidupan pernikahan.

### 3. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Menurut (Yulianti, 2004 : 35 ) Faktor Pernikahan Dini ada Dua yaitu :

#### a. Faktor Internal

##### 1) Pendidikan

Faktor pendidikan menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan usia dini. Rendahnya tingkat pendidikan yang bersangkutan mendorong terjadinya pergaulan bebas karena yang bersangkutan memiliki banyak waktu luang dimana pada saat bersamaan mereka seharusnya berada dilingkungan sekolah. Banyaknya waktu luang yang tersedia mereka pergunakan pada umumnya adalah untuk bergaul yang mengarah kepada pergaulan bebas diluar kontrol mengakibatkan banyak terjadi kasus hamil pra nikah sehingga terpaksa dinikahkan walaupun masih berusia sangat muda.

##### 2) Hamil diluar nikah

Ada pula faktor lain karena sang anak hamil diluar nikah yang terpaksa harus dinikahkan untuk menghindari aib keluarga mereka serta terhindar dari sanksi adat berupa denda. Orang tua lebih memilih untuk segera menikahkan anaknya. Pengetahuan agama yang rendah dapat mendorong remaja melakukan hubungan seks dan bisa mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang terjadi akibat seks bebas menjadi beban mental yang luar biasa. Kehamilan yang dianggap “Kecelakaan” ini

mengakibatkan kesusahan dan malapetaka bagi pelaku bahkan keturunannya. Maka hal inilah yang dapat mendorong terjadinya pernikahan dini secara terpaksa bagi para remaja.

b. Faktor eksternal

1) Budaya

Faktor budaya juga berperan dalam mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Apabila dalam budaya setempat mempercayai jika anak perempuannya tidak segera menikah, itu akan memalukan keluarga karena dianggap tidak laku dalam lingkungannya. Atau jika ada orang yang secara finansial dianggap mampu meminang anak mereka, dengan tidak memandang usia dan kesiapan sang anak kebanyakan orang tua akan menerima lamaran tersebut karena beranggapan masa depan sang anak akan lebih cerah dan berharap sang anak bisa mengurangi beban orang tua.

2) Kesulitan ekonomi

Disamping itu ada pula pasangan yang menikah karena adanya faktor sulitnya kehidupan orangtua yang ekonominya pas-pasan sehingga terpaksa menikahkan anak gadisnya dengan keluarga yang sudah mapan perekonomiannya. Keputusan menikah kadang kala muncul dari inisiatif anak itu sendiri yang ingin meringankan beban ekonomi orang tuanya dengan cara menikah pada usia muda. Dengan menikah di usia muda mereka berharap akan dapat meringankan beban orang tuanya.

### 3) Adat Istiadat

Karena pada penelitian ini studi kasusnya bertempat di Desa Suranadi yang masuk di Kabupaten Lombok Barat maka factor penyebab pernikahan dini yang paling sering terjadi adalah adat istiadat (pulau Lombok memiliki tradisi Mencuri). Mencuri yang dimaksudkan disini adalah jika sepasang laki-laki dan perempuan ingin menikah tidak direstui orang tua atau ada kedala tertentu pihak laki-laki bisa menyembunyikan pihak perempuan kesuatu tempat yang dikehendakinya tetapi malingin ini harus disetujui oleh si perempuannya .

#### c. Dampak Pernikahan Dini

Menurut (Wiwin Sundari, 2011 : 65) ada beberapa Dampak yang ditimbulkan akibat Pernikahan Dini :

##### 1) Dampak Positif Pernikahan Dini

Dengan melakukan pernikahan dini akan memberikan dampak positif bagi pasangan tersebut, diantaranya adalah:

##### 1. Dukungan emosional

Dengan dukungan emosional maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri setiap pasangan.

##### 2. Dukungan keuangan

Dengan menikah diusia dini dapat meringankan beban ekonomi menjadi lebih menghemat.

### 3. Kebebasan yang lebih

Dengan berada jauh dari rumah maka akan menjadikan mereka bebas melakukan hal sesuai keputusannya untuk menjalani hidup mereka secara finansial dan emosional.

### 4. Belajar memikul tanggung jawab

Banyak pemuda yang waktu masa sebelum menikah tanggung jawabnya masih kecil dikarenakan ada orang tua mereka, maka setelah menikah mereka harus dapat mengatur urusan mereka tanpa bergantung pada orang tua.

## 2) Dampak Negatif Pernikahan Dini

Menurut (Walgito, 2011 : 76) Meskipun menikah memiliki dampak positif, tidak dapat dipungkiri bahwa menikah juga berdampak negatif pada pasangan muda dalam berbagai aspek:

### 1. Aspek Ekonomi

Kematangan sosial ekonomi seseorang juga berkaitan erat dengan usia seseorang. Semakin matangnya umur seseorang maka akan semakin tinggi pula dorongan untuk mencari nafkah sebagai penopang hidupnya. Pada umumnya umur yang masih muda belum mempunyai pegangan dalam hal sosial ekonomi. Padahal individu itu dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

### 2. Aspek Psikologis

Menurut (Nur Rofiah, 2012 : 56) Perkawinan yang dilakukan

oleh pasangan yang berusia terlalu muda secara psikologis belum menunjukkan kematangan secara mental karena jiwanya masih labil yang dipengaruhi oleh keinginannya untuk bergaul secara bebas dengan teman-teman seusianya sehingga belum memiliki kesiapan untuk mengurus keluarga.

### 3. Aspek Pendidikan

Pendidikan merupakan pembelajaran kepada masyarakat agar mau melakukan tindakan-tindakan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Salah satu faktor yang berhubungan dengan komplikasi persalinan adalah ibu yang tidak memiliki pengetahuan tentang pentingnya menjaga kehamilan, artinya resiko untuk mengalami komplikasi persalinan pada ibu yang berpendidikan rendah lebih besar dari ibu yang berpendidikan lebih tinggi.

### 4. Kesehatan Reproduksi

Menurut (Namora Lumongga Lubis, 2016 : 45) Dilihat dari segi kesehatan usia 20-25 tahun bagi perempuan adalah usia yang ideal untuk menikah. Karena kesehatan reproduksi dalam keadaan yang subur dan cukup matang. Dan dianjurkan bagi pasangan yang akan menikah untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani.

Menurut Hendrawan, seorang wanita dianggap siap untuk menikah apabila organ reproduksinya sudah matang menurut biologis. Usia kematangan organ reproduksi wanita dianggap matang ketika telah mencapai 24 tahun. Dari sisi medis organ reproduksi yang belum cukup matang akan berpotensi menimbulkan masalah nantinya.

### **2.2.3 Pengertian Remaja**

Masa Remaja ( adolescence ) adalah merupakan masa yang sangat penting dalam rentang kehidupan manusia, merupakan masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa. Ada beberapa pengertian menurut para tokoh-tokoh pengertian remaja seperti :

Menurut (Hurlock, 2003 : 206 ) Istilah adolescence atau remaja berasal dari kata latin ( adolescence ), kata bendanya adolesentia yang berarti remaja yang berarti " Tumbuh " atau " tumbuh menjadi dewasa " bangsa orang-orang zaman purbakala memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode-periode lain dalam rentang kehidupan anak dianggap sudah dewasa apabila sudah mampu mengadakan reproduksi.

Istilah adolescence yang dipergunakan saat ini, mempunyai arti yang sangat luas, yakni mencakup kematangan mental, sosial, emosional, pandangan ini diungkapkan oleh Piaget dengan mengatakan, secara psikologis, masa remaja adalah usia dimana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa dibawah tingkat

orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkat yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah itegrasi dalam masyarakat ( dewasa ) mempunyai aspek efektif, kurang lebih berhubungan dengan masa puber, termasuk juga perubahan intelektual yang mencolok. Transpormasi intelektual yang khas dari cara berfikir remaja ini memungkinkannya untuk mencapai integrasi dalam hubungan sosial orang dewasa, yang kenyataannya merupakan ciri khas yang umum dari periode perkembangan ini.

Hal senada juga dikemukakan oleh (Santrock, 2002 : 23 ) masa remaja ( adolescence ) ialah periode perkembangan transisi dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa yang mencakup perubahan-perubahan biologis kognitif, dan sosial emosional.

Begitu juga pendapat dari ( World Health Organization ) WHO 1974 remaja adalah suatu masa dimana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksualitas sampai saat ini mencapai kematangan seksualitasnya, individu mengalami perkembangan psikologi dan pola indivikasi dari anak-anak menjadi dewasa, dan terjadi peralihan dari ketergantungan sosial yang penuh, kepada keadaan yang relatih lebih mandiri.

Maka setelah memahami dari beberapa teori diatas yang dimaksud dengan masa remaja adalah suatu masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa, dengan ditandai individu telah mengalami perkembangan-perkembangan atau pertumbuhan-pertumbuhan

yang sangat pesat disegala bidang, yang meliputi dari perubahan fisik yang menunjukkan kematangan organ reproduksi serta optimalnya fungsional organ-organ lainnya. Selanjutnya perkembangan kognitif yang menunjukkan cara gaya berfikir remaja, serta pertumbuhan sosial emosional remaja. Dan seluruh perkembangan-perkembangan lainnya yang dialami sebagai masa persiapan untuk memasuki masa dewasa. Untuk memasuki tahap dewasa, perkembangan remaja banyak faktor-faktor yang harus diperhatikan selama pertumbuhannya diantaranya : hubungan dengan orang tuannya, hubungan dengan teman sebayannya, hubungan dengan kondisi lingkungannya, serta pengetahuan kognitifnya.

#### **2.2.4 Kerangka Berfikir**

Menurut (Retnoningsih, 2014 : 33) Kerangka berpikir ini merupakan konsep yang digunakan untuk memberikan batasan masalah terhadap kajian teori.

##### **1. Dampak**

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.

##### **2. Pernikahan Dini**

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin yang masih dibawah umur. Dimana usia keduanya masih dibawah batas minimal yang ditentukan oleh undang-undang atau pun

batas ideal sehingga kedua calon tersebut belum siap secara lahir dan batin, serta kedua calon tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Adapun fokus kegiatan dalam penelitian ini adalah

a. Faktor penyebab pernikahan dini

1. Faktor internal

Terjadinya pernikahan dini merupakan factor rendahnya pendidikan dan hamil diluar nikah.

2. Faktor eksternal

Pernikahan dini juga terjadi karena sulitnya ekonomi keluarga dan budaya serta adat istiadat didaerah tertentu.

b. Dampak pernikahan dini

1. Dampak pernikahan dini dalam aspek ekonomi

2. Dampak pernikahan dini dalam aspek psikologis: bagi pasangan suami isteri, bagi orang tua dan bagi anak-anaknya.

3. Dampak pernikahan dini bagi kesehatan reproduksi

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut (Moleong, 2017: 45) menyatakan penelitian kualitatif sebagai upaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan yang terjadi di lapangan dan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku orang yang dapat diamati.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini berupaya untuk menjelaskan dan mencoba untuk mendeskripsikan serta mempelajari apa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini pada remaja di Desa Suranadi.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Suranadi Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.

##### **Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan pada pertengahan Bulan Januari 2021.

### **3.3 Pemilihan Informan dan Narasumber**

Adapun pemilihan informan dan narasumber yang dipakai oleh peneliti adalah anak remaja yang sudah melakukan pernikahan dini di Desa Suranadi.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.4.1 Jenis Data**

Jenis data dalam pelaksanaan penelitian dapat dibagi menjadi dua bagian pokok, yakni jenis data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang berbentuk kata-kata, kalimat, skema, dan gambar. Sedangkan jenis data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka atau bilangan sesuai dengan bentuknya.

Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif bukan kuantitatif, karena penelitian ini tidak berhubungan dengan angka-angka atau bilangan melainkan menggunakan kalimat atau kata-kata.

#### **3.4.2 Sumber Data**

##### **1) Data Primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung di lapangan oleh seseorang yang memalukan penelitian atau yang bersangkutan. Data primer dapat disebut juga data utama. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya (Moleong,2010:157).

## 2) Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya dari perpustakaan atau dari laporan penelitian terdahulu.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah

- 1) Metode observasi Menurut Widoyoko ( 2014 : 46 ) Observasi merupakan “ pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian “.
- 2) Metode wawancara Menurut Riyanto ( 2010 : 82) interview atau wawancara merupakan metode pengumpulan data yang mengkhendaki komunikasi langsung antara penyidik dengan subyek atau responden .
- 3) Metode dokumentasi secara bebas dapat diterjemahkan bahwa dokumentasi merupakan rekaman kejadian masa lalu yang telah atau dicetak berupa catatan, surat, buku atau dokumen-dokumen.

### 3.6 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu observasi, wawancara, serta

dokumentasi yang sesuai dengan bahasan penelitian. Komponen dalam teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2016 : 56 ) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1) Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian kemudian dirangkum, dan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terperinci. Reduksi data dalam penelitian ini di maksudkan dengan merangkum data, memilih hal-hal pokok dan membuang hal yang tidak diperlukan, serta disusun dengan sistematis sehingga data dapat memberikan gambaran yang jelas tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti mencari kembali data yang telah diperoleh apabila diperlukan. Selanjutnya membuat abstraksi bertujuan untuk merangkum hal inti sehingga data yang telah diperoleh dan dikumpulkan lebih mudah untuk dikendalikan dan diverifikasi.

2) Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, table, bagan dan sejenisnya. Penyajian data merupakan hasil reduksi data yang disajikan secara sistematis yang mudah dibaca atau dipahami secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam observasi dan wawancara serta menghadirkan dokumen yang menunjang data.